



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Anak :

Nama Lengkap : **GEMILANG PUTRA PERDANA alias GILANG Bin AFRIZAL LUBIS;**  
Tempat Lahir : Dalu-Dalu;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/15 September 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 20 Juli 2019;

Anak telah ditahan dalam rumah tahanan dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Hakim Anak diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM, S.H., M.H. Pengacara/Penasehat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp tanggal 13 Agustus 2019 (Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Anak didampingi oleh DJUFRI selaku Pembimbing Kemasyarakatan, (Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **GEMILANG PUTRA PERDANA** alias **GILANG Bin AFRIZAL LUBIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **GEMILANG PUTRA PERDANA** alias **GILANG Bin AFRIZAL LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 inci warna silver hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Nurani alias Nani;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh, RISMARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Huku dan dihadiri oleh DJUFRI, S.H. petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pasir Pengaraian serta dihadiri Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum, dihadapan Anak yang berkonflik dengan hukum, serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANAK,**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RISMARTA, S.H.**

Halaman 2 dari 2 halaman  
Petikan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp